



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : **SPK/PLF/WD/09/12/2011**

antara

BAWASLU PROVINSI RIAU

dengan

SOSA STAR WEB

tentang

PEMBANGUNAN OFFICIAL WEBSITE BAWASLU RIAU

<http://www.bawasluriuaprov.go.id>

Pada hari ini Senin *Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Januari Tahun DUA RIBU DUA Lima BELAS*, bertempat di kantor bawaslu riau , kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2.

Nama : **Sofyan Sauri Lubis, S.KOM**
Jabatan : Team Leader Sosa Star Web
Alamat : Jl. Sekeloa Selatan No 45 Bandung Jawa Barat

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

STATUS

1. PIHAK KEDUA melakukan pembuatan

Permohonan pembuatan website dengan alamat website **www.bawasluriuaprov.go.id** bagi PIHAK PERTAMA dengan rincian data berupa materi naskah, gambar, desain, dengan sistem seperti dijelaskan pada pasal

2. PIHAK PERTAMA memberikan kompensasi sebesar **Rp. 7.850.000** (*Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu*) *. terhadap pekerjaan PIHAK KEDUA.



Pasal 2

KETENTUAN UMUM

1. Semua isi Website, informasi yang terkandung di dalamnya haruslah tidak bertentangan dengan hukum maupun etika yang berlaku dan diterima oleh masyarakat.
2. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan atas kerugian yang ditimbulkan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA tidak bertanggung-jawab dan terbebas dari segala tuntutan terkait dengan content atau isi website PIHAK PERTAMA.
4. Isi website sepenuhnya menjadi tanggung-jawab PIHAK PERTAMA materi pemuatan oleh PIHAK KEDUA atas persetujuan dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

JENIS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA akan mengerjakan project pembuatan WEBSITE Bawaslu Propinsi Riau yang meliputi :
 1. Website www.namawebsite.com dengan materi (content) sebagai berikut :
 - a. Home (halaman depan)
Halaman depan dilengkapi dengan berita terbaru, kegiatan, kilas berita, arsip berita serta counter visitor.
 - b. Profile
 1. Sejarah meliputi sekilas/sejarah tentang bawaslu provinsi riau
 2. Visi dan misi meliputi visi dan misi bawaslu provinsi riau
 3. Keanggotaan meliputi daftar staff dan struktur organisasi bawaslu riau
 4. Sekretariat meliputi informasi alamat kantor dan sekretariat bawaslu riau
 - c. Berita
Meliputi data berita seputar bawaslu provinsi riau
 - d. Artikel Meliputi daftar artikel bawaslu provinsi riau
 - e. Pengaduan menampilkan seputar pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan form pengaduan.



-
- f. Persidangan
Dalam bagian ini dijabarkan mengenai persidangan yang dilaksanakan oleh bawaslu provinsi riau.
 - g. Download
Dalam bagian ini akan ditampilkan arsip baik berupa data, photo, video dll yang dapat diunduh oleh pengunjung.
 - h. Contact Form
Halaman ini berisikan alamat lengkap, contact person dan contact form sehingga pengunjung website dapat melakukan interaksi.
-
2. PIHAK KEDUA memberikan garansi dan support selama 1 (*Satu*) tahun terhadap kerusakan content, website system, hosting server error, serta backup data jika diperlukan didalam Website www.namawebsite.com terhitung mulai tanggal serah terima hasil project.
 3. Setelah lewat dari masa garansi seperti tercantum dalam pasal 3 ayat 2, PIHAK KEDUA akan mengenakan biaya update data beserta pemeliharaan lainnya sebesar 60% dari total biaya awal seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 2 ke PIHAK PERTAMA.
 4. Update data beserta pemeliharaan hanya berupa data naskah, perbaikan bug/error, penambahan fitur dan gambar dari PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA tanpa merubah desain tampilan dasar dari desain Website www.bawasluriaprov.go.id secara menyeluruh.
 6. PIHAK KEDUA memberikan saran tertulis atas pengembangan content di kemudian hari.
 7. PIHAK KEDUA memberikan dokumentasi petunjuk pemakaian sistem yang dibangun (manual book) dan minimum training sehingga PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan / penambahan / penghapusan materi website.



Pasal 3

WAKTU Pengerjaan

PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) selambatnya maksimal 40 (*Empat Puluh*) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan atau semua materi telah di terima.

Pasal 4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA menyediakan dokumentasi untuk digunakan sebagai bahan analisa sistem berupa photo, images, file, dan dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi bahan pekerjaan sebagaimana yang tercantum di pasal (1).
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar jasa pembuatan Website www.bawasluprov.go.id sebesar **Rp. 7.850.000** (*Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu*). dengan jadwal pembayaran diatur sebagai berikut:
 - a. Pada saat penandatanganan kontrak.
Pembayaran Termin I **Rp 3.000.000 (Tiga Juta rupiah)**
 - b. Pada saat website di publikasikan di Internet (online) Pembayaran Termin II **Rp. 4.850.000 (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu rupiah)**



Pasal 5

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dokumentasi berupa manual book atau dokumen dalam format lainnya seperti *.pdf atau *.doc berisi tentang tata cara management content dan teknis dasar didalam Website .
2. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelatihan kepada minimal satu (satu) orang personil yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagai operator.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan jaminan atas kerusakan content dalam Website www.namawebsite.com yang bukan merupakan kesalahan pengguna dan kerusakan Website www.bawasluriauprov.go.id selama satu (Satu) tahun terhitung setelah serah terima project.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas PERJANJIAN KERJASAMA akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Namun apabila cara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian akan dilakukan melalui peraturan dan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan karena sesuatu hal dari PIHAK KEDUA, uang muka dikembalikan sebesar yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
2. Jika terjadi pembatalan perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, uang muka yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan. File asli atau source code akan menjadi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 8

LAIN-LAIN

1. Hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini apabila dipandang perlu akan



ditentukan kemudian dalam surat perjanjian tersendiri yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (addendum) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian kerjasama ini.

2. PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA,
Sosa Star Web

Pekan baru, 26 Januari 2015
PIHAK PERTAMA,

.....
.....

MATERAI
TEMPEL
Rp. 6.000,-

SOFYAN SAURI LUBIS, S.KOM
Team Leader

.....
.....